



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Desy Binti Syamsuddin**, Umur 34 tahun, Agama Islam , Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Jualan Sarapan Pagi, tempat tinggal / kediaman di Jalan Pahlawan Kerja (samping sapulidi center) RT.03 RW. 03 No. 79 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat ;**

melawan

**Ahdi Suantoro Bin Sutrisno**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Marketing di Mitsubishi, tempat tinggal / kediaman terakhir di Jalan Pahlawan Kerja RT.04 RW. 03 No. 53 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,,sekarang tidak dikenal alamatnya diseluruh wilayahRI sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti dimuka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Februari 2015 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Nomor 0185/Pdt.G/2015/PA.Pbr pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 20 September 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 14 halaman Put. No.0185/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranir Urusan Agama (KUA) Kecamatan V Koto Kampuang Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 366/26/IX/2006 tanggal 23 September 2003;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang sembilan tahun dengan bertempat tinggal antara lain dirumah orangtua Penggugat di Kampung Dalam, Pariaman, selama lebih kurang sehari, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah sewa di Jalan Ikhlas, Pekanbaru, selama lebih kurang empat tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal dirumah sewa di Jalan Pahlawan Kerja pada alamat Tergugat diatas dan pada sekitar bulan September 2012 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. Noufals Avanza (laki-laki), lahir 21 Agustus 2004;
- b. Airin Dwi Ningrum (perempuan), lahir 14 Agustus 2009;

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun dan baik, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain oleh:
  - a. Tergugat adalah seorang pejudi yang sangat sulit untuk dihentikan, Penggugat mengetahuinya setelah Penggugat selalu memergoki Tergugat ditempat judi ketika Tergugat tidak pulang-pulang, ketika Penggugat meminta Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- untuk menghentikan kebiasaan buruknya tersebut
- Tergugat malah balik memarahi Penggugat;
- Tergugat sangat temperamental dan emosional sehingga setiap terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil, dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan kotor, bahkan memaki-maki Penggugat dengan kata-kata yang menyakitkan hati;
  - Tergugat telah bermain cinta dan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Aulia, Tergugat juga pernah tertangkap oleh warga sedang berduaan tanpa pakaian dengan perempuan tersebut, bahkan Tergugat belakangan telah menikah kembali dengan perempuan tersebut tanpa seizing Penggugat;
  - Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penguagt dan anak-anak, bahkan Tergugat juga mengambil uang milik Penggugat yang pada awalnya direncanakan untuk membangun usaha, bahkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib atas Penggugat dan anak-anak semenjak kepergiannya pada sekitar bulan September 2012 yang lalu, yang sampai saat ini telah lebih sua tahun empat bulan lamanya, dan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat Penggugat pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar atas Penggugat dan anak-anak, sebab Tergugat selalu meninggalkan rumah dengan berbagai alasan, dan baru akan kembali bila ia inginkan saja, bahkan Tergugat telah membiarkan dan tidak mempedulikan lagi Penggugat dan anak-anak semenjak kepergiannya pada sekitar bulan September 2012, yang sampai saat ini telah lebih dua tahun empat bulan lamanya;

Hal. 3 dari 14 halaman Put. No.0185/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada sekitar bulan September 2012 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa memberitahukan dan meninggalkan pesan apapun kepada Penggugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat langsung terputus komunikasi dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa Penggugat tidak pernah berusaha untuk mencari Tergugat keberadaan Tergugat semenjak kepergiannya tersebut;
7. Bahwa dengan keadaan yang sedemikian Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab dan telah jelas ia melanggar sighat taklik talak yang diucapkan sesaat pada saat menikah berlangsung dahulu, maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagai syarat terpenuhinya taklik talak sebagaimana yang ditentukan oleh Perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dengan Nomor 36/MR/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015 atas nama Penggugat **Desy**, oleh sebab itu Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
3. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat atas Penggugat dengan uang iwadh sebagaimana ditentukan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa terhadap perkara ini telah ada Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, tentang izin berperkara secara prodeo ( Cuma-Cuma);

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat tidak dapat didengar dikarenakan tidak pernah hadir kepersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## A. Bukti Tertulis:

Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Ahdi Suantero Bin Sutrisno sebagai suami dan Desy Binti Syamsuddin sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat Nomor: 366/26/IX/2006 Tanggal 23 September 2003, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.2;

Hal. 5 dari 14 halaman Put. No.0185/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Bukti Saksi:

1. **Wati bintiBuyung Anin**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Kerja (samping sapulidi center) RT.03 RW. 03 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karenatante Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sudah punya keturunan 2 orang;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya Penggugat Tergugat cukup harmonis dan selanjutnya kurang baik disebabkan Tergugatsuka berjudi sabung ayam, main perempuan, yang menimbulkan pertengkaran dan kemudian Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sudah 2 tahun lebih sampai sekarang;
- Bahwa, semenjak kepergian Tergugat tersebut tanpa ada nafkah serta tidak ada harta yang bisa dijadikan nafkah;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut tidak lagi mepedulikan Penggugat;

2. **Tri Astuti bintiSudarsono**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta bertempat tinggal di Jalan Pahlawan Kerja (samping sapulidi center) RT.03 RW. 03 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bertetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya dua tahun tanpa nafkah lahir dan bathin serta tidak ada harta yang bisa dijadikan nafkah;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut tidak lagi mempedulikan

Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penguat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penguat menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- ( sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh;

Bahwa Penguat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan berkesimpulan tetap pada gugatan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa Penguat mendalilkan bahwa ia telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 September 2003 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padang Pariaman Sumatera barat;

Menimbang, bahwa alasan Penguat mengajukan gugatan Cerai adalah karena rumah tangga Penguat dengan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan :

Hal. 7 dari 14 halaman Put. No.0185/ Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat adalah seorang pejudi yang sangat sulit untuk dihentikan
- b. Tergugat sangat temperamental dan emosional sehingga setiap terjadi pertengkaran walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil,
- c. Tergugat telah bermain cinta dan berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Aulia,
- d. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penguagt dan anak-anak, semenjak kepergiannya pada sekitar bulan September 2012 yang lalu, yang sampai saat ini telah lebih sua tahun empat bulan lamanya, dan Tergugat tidak meninggalkan sesuatu apapun yang dapat Penggugat pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan walaupun telah dipanggil dengan sepatutnya dan majelis berkesimpulan Tergugat dianggap tidak membantah/ mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat ( P.) dan dua orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan berdasarkan kepada akta nikah oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.) yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 285 R.Bg karenanya bukti tersebut dapat diterima, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tanggal 20 September 2003 dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang bahwa saksi pertama **Watitante** Penggugat memberikan kesaksian bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dan Tergugat suka berjudi, main perempuan dan telah pergi dari tempat kediaman bersama lebih kurang 2 tahun lebih, tidak memperdulikan Penggugat, tanpa biaya dan tidak ada harta yang ditinggal yang bisa dijadikan nafkah;

Menimbang, bahwa saksi kedua **Tri Astutitetangga** Penggugat memberikan kesaksian bahwa Tergugat suka berjudi main perempuan dan telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 2 tahun lebih tanpa nafkah lahir dan bathin serta Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang diajukan Penggugat dan dihubungkan dengan alat bukti P serta kesaksian dua orang saksi Majelis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

- Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang shah yang menikah pada tanggal 20 September 2003, dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Tergugat penjudi dan suka bermain perempuan yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih 2 tahun lebih dan semenjak itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat berupa nafkah lahir dan bathin serta tidak ada harta yang bisa dijadikan nafkah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk disatukan, telah berpisah 1 tahun lebih tanpa nafkah lahir dan bathin serta tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang berakibatkan tidak adanya rasa kasih sayang diantara Penggugat dan Tergugat apalagi untuk melahirkan rumah tangga bahagia, sakinah dan mawaddah berarti rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Hal. 9 dari 14 halaman Put. No.0185/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) serta tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan keadaan seperti tersebut diatas, jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan bahaya (mafsadat) bagi Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun perkawinan adalah Sunnah Rasulullah, makaperceraian adalah salah satu jalan untuk penyelesaiannya dikarenakan mengambil manfa'at lebih diutamakan ketimbang kemudharatan kalau tetap dipertahankan akan melenceng dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terbukti bahwa Tergugat telah melanggar shigat Taklik Talak yang diucapkannya point 1, 2 dan 4 yaitu Tergugat telah meninggal Penggugat selaku isteri selama 2 tahun lebih , tidak memberi nafkah kepada Penggugat 3 bulan lebih senyatanya 2 tahun lebih dan Tergugat telah tidak mempedulikan Penggugat lagi 6 bulan lebih bahkan senyatanya 2 tahun lebih lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak redha dan tidak tahan lagi atas sikap Tergugat yang telah melanggar shigat taklik talak yang diucapkannya point 1,2 dan 4 sebagaimana tersebut diatas serta Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, dan Penggugat pada kesimpulannya menyatakan untuk dapat bercerai dengan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang 'iwadh Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan telah membayarnya maka dengan demikian syarat untuk terlaksananya taklik talak Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 PP No.9 tahun 1975, dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "Suami melanggar taklik talak angka 1, 2,3 dan 4 sebagaimana disebutkan diatas;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Hadis Rasulullah SAW.:

عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما (رواه الترمذي).

Artinya: Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian yang mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. (H.R. al-Turmidziy);

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis tersebut majelis berpendapat, janji taklik talak yang diucapkan Tergugat bukanlah janji yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, oleh karena itu Tergugat terikat dengannya;

2. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, yang berbunyi sebagai berikut:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: Siapa saja yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqih tersebut menjadi pendapat majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum, telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (b) PP No.9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (b)

Hal. 11 dari 14 halaman Put. No.0185/ Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan g.) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan ditempat domisili dan ditempat Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Ahdi Suantoro Bin Sutrisno**) terhadap Penggugat (**Desy Binti Syamsuddin**) dengan sebesar iwadl Rp.10.000 ,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan KUA Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatra Barat , untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Pekanbaru biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **16 Juni 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Sya'ban 1436Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Muhammad DJ** sebagai Hakim Ketua Majelis **Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA**, dan **Dra. Hj. Nursyamsiah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zulfahmi, S.Ag., MH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

**Drs. H. Muhammad DJ**

Hakim Anggota Hakim Anggota

**Dra. Hj. Biva Yusmiarti, MA Dra. Hj. Nursyamsiah, MH**

Panitera Pengganti,

**Zulfahmi, S.Ag., MH**

### Perincian Biaya :

Pendaftaran	:	Rp. 0,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 125.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-

Hal. 13 dari 14 halaman Put. No.0185/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Jumlah Rp. 186.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)